



Wewenang Satuan Samapta Polres Mojokerto Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan

Muhammad Alvino Reko Hafisah¹, Hartoyo², Dedi Wardana Nasoetion³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

muhhammadakvinorekohafisah@gmail.com, hartoyo@unitomo.ac.id, dedi.wardana@unitomo.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan merupakan bagian penting dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Samapta Polres Mojokerto memiliki peran strategis sebagai unit kepolisian yang berada di garis depan dalam merespons gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satuan Samapta memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Kewenangan yang dimiliki bersifat preventif dan represif terbatas, terutama dalam melakukan tindakan kepolisian awal terhadap tindak pidana ringan di lapangan. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui patroli, respons terhadap laporan masyarakat, tindakan awal di tempat kejadian perkara, pendataan, serta koordinasi dan pelimpahan perkara kepada satuan penyidik yang berwenang. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala dalam penggunaan diskresi kepolisian dan koordinasi antar satuan fungsi, sehingga diperlukan penguatan pengaturan kewenangan agar pelaksanaan penegakan hukum lebih konsisten dan efektif.

Kata Kunci : Kewenangan, Satuan Samapta, Tindak Pidana Ringan, Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelaksanaan penegakan hukum, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka negara hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada asas legalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun etis (Asshiddiqie, 2021). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Fungsi tersebut diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Polri memiliki berbagai satuan fungsi yang menjalankan tugas operasional di lapangan, salah satunya adalah Satuan Samapta yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan patroli, penjagaan, pengamanan, serta respons cepat terhadap berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Samapta merupakan unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki mobilitas tinggi serta berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi sosial. Dalam praktiknya, personel Satuan Samapta sering menjadi pihak pertama yang berhadapan dengan berbagai peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk gangguan keamanan yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan kategori tindak pidana dengan tingkat ancaman pidana yang relatif rendah dan proses penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur sederhana serta pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Puspita, 2020). Tindak pidana ringan pada umumnya meliputi berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, maupun berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Meskipun memiliki ancaman pidana yang relatif ringan, tindak pidana tersebut tetap memerlukan penanganan yang tepat karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan tindakan awal terhadap tindak pidana ringan guna mencegah terjadinya eskalasi konflik yang lebih luas di masyarakat. Dalam wilayah hukum Polres Mojokerto, dinamika kehidupan sosial masyarakat yang cukup kompleks menyebabkan potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk tindak pidana ringan, relatif sering terjadi. Kondisi tersebut menempatkan Satuan Samapta sebagai salah satu unit kepolisian yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan masyarakat. Melalui kegiatan patroli rutin dan respons terhadap laporan masyarakat, Sat Samapta sering kali menjadi pihak pertama yang melakukan tindakan kepolisian terhadap peristiwa tindak pidana ringan sebelum perkara tersebut ditangani lebih lanjut oleh satuan penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual Satuan Samapta memiliki peran strategis dalam proses awal penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di tingkat kepolisian wilayah.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam menangani tindak pidana ringan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah belum adanya pemisahan yang jelas mengenai batas kewenangan antara satuan fungsi Samapta dengan satuan penyidik dalam penanganan perkara pidana. Satuan Samapta pada dasarnya bukan merupakan satuan penyidik, namun dalam praktiknya sering kali melakukan tindakan kepolisian awal terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi di lapangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan serta tanggung jawab dalam proses penanganan perkara pidana. Selain itu, penggunaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan juga sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik di lapangan. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila penggunaan diskresi tersebut tidak disertai dengan pedoman yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakseragaman tindakan kepolisian serta berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dalam penegakan hukum (Kurniawan, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran Satuan Samapta dalam menjaga ketertiban umum memiliki posisi yang sangat penting dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala operasional seperti keterbatasan personel, sarana prasarana, serta koordinasi antar satuan fungsi dalam tubuh kepolisian (Yulian, 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan memerlukan keseragaman pemahaman antara aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penanganannya (Puspita, 2020). Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada peran kepolisian secara umum atau pada penerapan tindak pidana ringan secara normatif tanpa membahas secara khusus kewenangan Satuan Samapta sebagai unit operasional kepolisian yang berada di garis depan dalam penanganan gangguan keamanan masyarakat.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum serta mekanisme pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis mengenai kedudukan hukum Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan serta untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Samapta berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kepolisian, khususnya mengenai kewenangan satuan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas dan profesionalitas penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara sosio-kultural, wilayah hukum Polres Mojokerto memiliki karakteristik masyarakat yang dinamis seiring dengan pesatnya perkembangan sektor industri dan pariwisata daerah. Transformasi sosial ekonomi ini berbanding lurus dengan meningkatnya potensi gesekan sosial yang bermuara pada pelanggaran ketertiban umum. Berbagai kasus tindak pidana ringan seperti perkelahian minor, perusakan fasilitas berskala kecil, hingga pelanggaran ketertiban akibat konsumsi minuman keras kerap menjadi dinamika harian (Marcelino, 2023). Situasi ini menuntut kehadiran polisi berseragam di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman yang nyata. Oleh karenanya, peran aktif personel Satuan Samapta melalui patroli presisi menjadi garda terdepan dalam merespons gejolak sosial tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik destruktif.

Tindakan kepolisian awal yang dilakukan oleh Satuan Samapta di lapangan dikenal dengan istilah Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Dalam menangani pelaku tindak pidana ringan yang tertangkap tangan, personel Samapta berwenang mengamankan terduga pelaku, mengumpulkan barang bukti awal, serta meminta keterangan saksi mata di lokasi. Tindakan cepat ini sangat krusial untuk mencegah hilangnya alat bukti dan meredam emosi massa yang berpotensi melakukan tindakan main hakim sendiri. Meskipun tindakan paksa ini bersifat sementara, langkah tersebut bersinggungan langsung dengan kebebasan dan hak asasi warga negara. Oleh sebab itu, setiap langkah taktis operasional personel Samapta wajib berpedoman teguh pada regulasi kepolisian yang mengikat (Rasyid et al., 2025).

Namun, persinggungan pelaksanaan kewenangan antara Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) sering kali memicu diskursus administratif dalam praktiknya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), otoritas mutlak dalam melakukan penyidikan hingga pelimpahan berkas tindak pidana ringan (Tipiring) ke pengadilan berada di tangan penyidik. Sementara itu, personel Samapta secara struktural lebih difokuskan pada fungsi preventif dan pengaturan ketertiban umum. Transisi penyerahan tersangka dan barang bukti dari Samapta kepada Reskrim kerap menghadapi hambatan birokrasi internal maupun perbedaan persepsi kelengkapan formil. Ketidakjelasan batas demarkasi tugas inilah yang berisiko menciptakan celah hukum dalam penanganan perkara di tingkat resor.

Di sisi lain, pergeseran paradigma hukum pidana modern turut mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam berbagai kasus tindak pidana ringan yang nilai kerugiannya sangat minim, personel Satuan Samapta sering diharapkan oleh masyarakat untuk mampu berperan sebagai mediator di lapangan. Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah damai dipandang lebih menjamin pemulihan harmoni sosial dibandingkan harus memproses hukum pelaku hingga ke meja hijau (Utomo, 2025). Akan tetapi, batasan kewenangan Satuan Samapta untuk menyelesaikan perkara di tempat belum memiliki landasan normatif yang cukup rigid, sehingga menempatkan personel pada posisi yang dilematis secara hukum.

Untuk membedah kompleksitas problematika tersebut, penelitian ini akan menggunakan pisau analisis berupa teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Teori ini sangat relevan untuk menelaah sejauh mana aturan normatif mengenai tindak pidana ringan dapat dijalankan secara nyata oleh Satuan Samapta di lapangan. Efektivitas penegakan hukum ini akan dievaluasi melalui lima faktor utama, yakni faktor substansi hukum, faktor aparatur penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Shofura, 2023). Pendekatan teoretis ini diharapkan mampu memetakan secara komprehensif letak hambatan operasional yang dialami Polres Mojokerto, sehingga menghasilkan solusi yang aplikatif secara sosiologis.

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, penguatan dan penegasan kedudukan hukum Satuan Samapta dalam penanganan tindak pidana ringan merupakan sebuah urgensi institusional. Legalitas kewenangan yang tegas akan membebaskan personel di lapangan dari keragu-raguan saat harus mengambil tindakan diskresi yang terukur dan proporsional. Kepastian hukum ini juga berdampak langsung pada jaminan perlindungan hak-hak warga negara yang sedang berhadapan dengan proses awal kepolisian. Pada akhirnya, melalui sinkronisasi regulasi dan kejelasan standar operasional prosedur, Satuan Samapta Polres Mojokerto dapat mewujudkan postur kepolisian yang profesional, modern, dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021a). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Dalam penelitian ini, peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan Satuan Samapta dalam menjalankan tugasnya dalam sistem penegakan hukum (Marzuki, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, diskresi kepolisian, serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana ringan oleh aparat kepolisian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur mengenai organisasi dan kewenangan kepolisian di tingkat wilayah. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, artikel jurnal, serta karya ilmiah yang membahas mengenai kewenangan kepolisian dan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan.

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode analisis normatif untuk menafsirkan serta mengkaji hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewenangan Satuan Samapta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Marzuki, 2021b). Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis mengenai kedudukan hukum serta mekanisme pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Kedudukan kepolisian sebagai aparat penegak hukum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada Masyarakat (Putra, 2025). Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kepolisian memiliki berbagai satuan fungsi yang menjalankan peran operasional di lapangan, salah satunya adalah Satuan Samapta. Satuan Samapta merupakan unsur pelaksana tugas kepolisian yang memiliki fungsi utama dalam kegiatan patroli, penjagaan, pengamanan, serta respons cepat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam struktur organisasi kepolisian, Satuan Samapta berada pada tingkat kepolisian wilayah dan memiliki karakter operasional yang bersifat mobile serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, satuan ini sering kali menjadi unit pertama yang berhadapan dengan berbagai peristiwa yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, termasuk tindak pidana ringan (Ainia, 2023). Secara normatif, kedudukan hukum Satuan Samapta dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukum tersebut tidak hanya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, tetapi juga dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan internal kepolisian yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja kepolisian di tingkat wilayah.

Dalam kerangka tersebut, Satuan Samapta memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Samapta dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan institusional Polri yang diperoleh melalui mekanisme atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi diberikan oleh undang-undang kepada institusi Polri sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi penegakan hukum. Selanjutnya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh berbagai satuan fungsi melalui mekanisme delegasi dalam struktur organisasi kepolisian (Pratama, 2024). Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, kedudukan Satuan Samapta lebih tepat dipahami sebagai pelaksana tindakan kepolisian tahap awal yang bersifat preventif dan represif terbatas. Artinya, Satuan Samapta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan awal terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi di lapangan, seperti menghentikan perbuatan melawan hukum, mengamankan pelaku, serta menjaga situasi keamanan agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih luas.

Dalam praktik di wilayah hukum Polres Mojokerto, Satuan Samapta memiliki peran yang cukup strategis dalam penanganan tindak pidana ringan. Hal ini disebabkan oleh sifat tugasnya yang mobile serta keberadaannya yang sering berada di lapangan melalui kegiatan patroli rutin. Ketika terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ringan, personel Sat Samapta sering kali menjadi pihak pertama yang melakukan tindakan kepolisian sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada satuan penyidik yang berwenang. Peran tersebut menunjukkan bahwa secara faktual Satuan Samapta memiliki kontribusi penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan (Wardiati, 2024). Meskipun secara struktural bukan merupakan satuan penyidik, keberadaan Satuan Samapta sangat menentukan arah awal penanganan perkara pidana yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan kepolisian awal yang dilakukan oleh personel Sat Samapta dapat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya eskalasi konflik atau gangguan keamanan yang lebih besar. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Satuan Samapta dalam menangani tindak pidana ringan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah belum adanya pemisahan yang jelas mengenai batas kewenangan antara satuan fungsi Samapta dengan satuan penyidik dalam penanganan perkara pidana.

Kondisi ini dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, dalam beberapa situasi tertentu, personel Sat Samapta juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan secara cepat dalam menangani suatu peristiwa yang berpotensi menjadi tindak pidana. Situasi tersebut seringkali memerlukan penggunaan diskresi kepolisian sebagai instrumen dalam menjaga ketertiban masyarakat. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan

. Meskipun demikian, penggunaan diskresi harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Samapta tetap harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh institusi kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan adalah sebagai pelaksana tindakan kepolisian tahap awal yang bersifat preventif dan represif terbatas. Kedudukan tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, namun tetap memiliki batasan kewenangan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan struktur organisasi kepolisian

3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Standar operasional prosedur tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dilakukan secara profesional, proporsional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap awal, penanganan tindak pidana ringan biasanya dimulai melalui kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh personel Satuan Samapta. Patroli merupakan salah satu metode preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Melalui kegiatan patroli, personel kepolisian dapat mendeteksi secara dini potensi terjadinya tindak pidana serta melakukan tindakan pencegahan sebelum gangguan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selain melalui patroli, penanganan tindak pidana ringan juga dapat dimulai dari laporan masyarakat. Ketika masyarakat melaporkan adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ringan, personel Satuan Samapta akan melakukan respons awal dengan mendatangi lokasi kejadian dan melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menjaga situasi keamanan. Setelah tiba di lokasi kejadian, personel Sat Samapta akan melakukan tindakan kepolisian awal seperti menghentikan perbuatan yang melanggar hukum, mengamankan pelaku, serta mengidentifikasi saksi dan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa situasi keamanan tetap terkendali serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas di masyarakat. Tahap berikutnya adalah melakukan pendataan terhadap kejadian yang terjadi.

Pendataan ini meliputi pencatatan identitas pelaku, korban, saksi, serta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dokumentasi tersebut menjadi dasar bagi proses penanganan perkara selanjutnya serta membantu aparat kepolisian dalam melakukan analisis terhadap peristiwa yang terjadi. Setelah tindakan awal selesai dilakukan, perkara yang berkaitan dengan tindak pidana ringan kemudian dikoordinasikan dengan satuan fungsi yang memiliki kewenangan penyidikan, yaitu satuan reserse kriminal. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam beberapa kasus tertentu, penanganan tindak pidana ringan juga dapat melibatkan penggunaan diskresi kepolisian. Diskresi digunakan ketika aparat kepolisian harus mengambil keputusan secara cepat dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

Penggunaan diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum serta menyelesaikan konflik secara efektif tanpa harus selalu melalui proses peradilan yang panjang. Namun demikian, penggunaan diskresi kepolisian juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, setiap tindakan diskresi harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar tidak melanggar hak-hak masyarakat. Dalam praktik di wilayah Polres Mojokerto, mekanisme penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Satuan Samapta pada umumnya telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan jumlah personel, perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan antar satuan fungsi, serta koordinasi yang belum sepenuhnya optimal dalam proses pelimpahan perkara.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan hukum telah diatur secara normatif dalam standar operasional prosedur kepolisian, dalam praktiknya masih diperlukan upaya peningkatan koordinasi serta penguatan pemahaman mengenai batas kewenangan masing-masing satuan fungsi. Hal ini penting agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum tindak pidana ringan oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur kepolisian. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi antar satuan fungsi, konsistensi penggunaan diskresi kepolisian, serta peningkatan kapasitas personel agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dapat berjalan secara lebih optimal.

3.3 Analisis Kendala dan Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan oleh Satuan Samapta

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, Satuan Samapta Polres Mojokerto tidak hanya menjalankan fungsi operasional sesuai dengan standar operasional prosedur kepolisian, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam praktik di lapangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan

aspek kewenangan, koordinasi antar satuan fungsi, serta dinamika sosial masyarakat yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Salah satu kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas Satuan Samapta adalah belum adanya pemahaman yang sepenuhnya seragam mengenai batas kewenangan antara satuan fungsi Samapta dengan satuan penyidik. Secara normatif, Satuan Samapta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian awal yang bersifat preventif dan represif terbatas. Namun dalam praktiknya, situasi di lapangan seringkali menuntut personel untuk mengambil tindakan yang cepat terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi secara langsung di hadapan mereka.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan mengenai batas kewenangan dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam beberapa situasi, personel Satuan Samapta harus mengambil keputusan secara cepat untuk menjaga situasi keamanan masyarakat, meskipun tindakan tersebut pada akhirnya tetap harus dikoordinasikan dengan satuan penyidik yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Selain persoalan kewenangan, kendala lain yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana ringan adalah penggunaan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu. Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penanganan tindak pidana ringan, diskresi sering digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Meskipun diskresi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, penggunaannya juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas agar setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tetap berada dalam koridor hukum.

Kendala lainnya berkaitan dengan koordinasi antar satuan fungsi dalam tubuh kepolisian. Dalam proses penanganan tindak pidana ringan, Satuan Samapta pada umumnya melakukan tindakan awal sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada satuan penyidik. Proses koordinasi tersebut memerlukan komunikasi yang baik antar satuan fungsi agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila koordinasi tidak berjalan secara optimal, maka dapat menimbulkan hambatan dalam proses penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme koordinasi antar satuan fungsi dalam tubuh kepolisian agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, beberapa upaya dapat dilakukan oleh institusi kepolisian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperjelas batas kewenangan masing-masing satuan fungsi melalui penguatan regulasi internal serta penyusunan pedoman operasional yang lebih rinci mengenai penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, personel kepolisian dapat meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan kewenangan serta penerapan standar operasional prosedur dalam penanganan tindak pidana ringan. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar satuan fungsi dalam tubuh kepolisian agar proses penanganan perkara pidana dapat berjalan secara lebih terintegrasi. Dengan koordinasi yang baik, setiap satuan fungsi dapat menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dengan demikian, meskipun Satuan Samapta Polres Mojokerto telah memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana ringan, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangannya. Penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas personel, serta perbaikan mekanisme koordinasi antar satuan fungsi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Satuan Samapta memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kedudukan tersebut bersumber dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan internal kepolisian yang mengatur mengenai organisasi dan tata kerja kepolisian. Dalam kerangka tersebut, Satuan Samapta berperan sebagai pelaksana tindakan kepolisian tahap awal yang bersifat preventif dan represif terbatas, khususnya dalam merespons berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di lapangan, termasuk tindak pidana ringan. Dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polres Mojokerto, Satuan Samapta memiliki peran strategis karena menjadi unit kepolisian yang paling sering berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan patroli dan respons terhadap laporan masyarakat. Dalam banyak kasus tindak pidana ringan, personel Satuan Samapta merupakan pihak pertama yang melakukan tindakan kepolisian awal seperti pengamanan situasi, penghentian perbuatan melawan hukum, pendataan kejadian, serta pengamanan pelaku dan barang bukti sebelum perkara tersebut dilimpahkan kepada satuan penyidik yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara faktual keberadaan Satuan Samapta sangat menentukan efektivitas penanganan awal suatu peristiwa pidana di tingkat kepolisian wilayah.

Mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan oleh Satuan Samapta Polres Mojokerto pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur kepolisian yang berlaku. Mekanisme tersebut diawali melalui kegiatan patroli atau respons terhadap laporan masyarakat, dilanjutkan dengan tindakan kepolisian awal di tempat kejadian perkara, pendataan kejadian, serta koordinasi dan pelimpahan perkara kepada satuan fungsi yang memiliki kewenangan penyidikan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama berkaitan dengan penggunaan diskresi kepolisian, perbedaan pemahaman mengenai batas kewenangan antar satuan fungsi, serta koordinasi internal dalam proses penanganan perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan telah memiliki legitimasi hukum yang jelas dan berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pengaturan kewenangan, peningkatan kapasitas personel, serta perbaikan koordinasi antar satuan fungsi agar pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dapat berjalan secara lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Referensi

- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah
- Budi, E. S., Hartoyo, & Taufik, M. (2024). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1).
- Supriyanto, S., Hartoyo, & Taufik, M. (2024). Upaya Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam menanggulangi gangster (geng motor). *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1).
<https://doi.org/10.25139/lex%20journal.v7i1.9787>
- Hardyansyah, A., Hartoyo, & Aranggraeni, R. (2025). Peran Kepolisian (Sat Binmas) Polrestabes Surabaya dalam penindakan pencurian oleh anak di bawah umur dengan cara restorative justice. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2).
<https://doi.org/10.25139/lex%20journal.v7i2.9797>
- Siahaan, N., Borman, M. S., & Subekti. (2024). Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Kurniawan, A. (2022). Diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana ringan. *Jurnal Ilmiah Kepolisian*.
- Marlina, L. (2021). *Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Polres Bangkalan*. Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura.
- Puspita, D. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Yulian, A. (2021). *Peran Satuan Samapta dalam Menjaga Ketertiban Umum di Polres Gresik*. Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Satuan Samapta Bhayangkara.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- Ainia, L. (2023). *Penerapan E-tilang pada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Marcelino, I. A. (2023). *Peran Kepolisian Dalam Menjalankan Patroli Sebagai Upaya Mencegah Tindak Pidana Ringan Kepolisian Resort Kendal*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021a). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. Jakarta: *Kencana*, 133–136.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Pratama, M. N. A. (2024). The Role of the Samapta Unit in Handling Minor Crimes in Order to Reduce Illegal Liquor Circulation in the Kediri Police. *Indonesian Journal of Police Studies*, 8(12).
- Putra, I. D. G. S. (2025). *Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rasyid, M., Sandra, G., & Amar, A. A. P. (2025). Implementasi Peran Satuan Samapta Polres Bone dalam Penegakan Hukum berdasarkan Kerangka Hukum Kepolisian Indonesia. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), 130–141.
- Shofura, N. (2023). Optimization of the Patrol Unit of the Samapta Unit in Preventing the Circulation of Alcoholic Beverages in the Jurisdiction of Polresta Surakarta. *Tanggung Kosala*, 12(2).
- Utomo, T. B. (2025). *Aspek Hukum Kewenangan Polisi Menggunakan Upaya Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Wardiati, W. (2024). *Analisis Kriminologi Balapan Liar Terhadap Kenakalan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes Medan)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

